PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl.Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201
Faksimile 024-7612334 Laman:http//wwwjatengprov.go.id
Surat Elektronik : dpusdataru@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 027 / 70 / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DILINGKUNGAN KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dananya dari APBD Provinsi Jawa Tengah khususnya pengadaan barang / jasa yang efisien, efektif, terbuka, transparan dan akuntabel perlu didukung oleh organisasi pengadaan yang keanggotannya terdiri dari orang-orang yang kredibel dan kompeten.

b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang / jasa sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menunjuk orang-orang yang mempunyai keahlian dan kapasitas untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa dilingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92).
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 54 Tambahan Lembaran Negara No. 3833).

3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi.
5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dilingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA meliputi :

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dalam menjalankan tugas pokok dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 2 Januari 2019.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Kabid Pengembangan dan Pembinaan Teknik

LUKITO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Panitia bersangkutan.

Skpejabatpengadaan2019

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas PU SDA TARU Prov. Jateng
Nomor : 027/78/2019
Tanggal : 2 Januari 2019

PEJABAT PENGADAAN KANTOR DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH

PEJABAT PENGADAAN

No	Nama dan NIP		Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
	Nama	NIP			
1	Bambang Eko Prihanto, ST	NIP.19741125 199803 1 001	Pejabat Pengadaan	Bidang SBP	- Semua paket pekerjaan APBD (untuk Pengadaan Barang/Jasa lainya)
2	Nur Hidayat, ST.MT	NIP.19761026 200501 1 008	Pejabat Pengadaan	Bidang SBP	- Semua paket pekerjaan APBD (Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi)

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Kabid Pengembangan dan Pembinaan teknik

LUKITO